



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 60/IT1.C11/SK-KM/2024

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEGIATAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa ITB dapat memberikan bantuan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) menghasilkan lulusan yang unggul serta kompetitif di tingkat nasional dan internasional, maka dipandang perlu untuk mengembangkan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa SITH;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, telah ditetapkan nama mahasiswa SITH yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan kegiatan mahasiswa di lingkungan SITH ITB;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penerima Bantuan Kegiatan Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:


Nama Kegiatan	Nama Mahasiswa	NIM	Dana Kegiatan yang di Setujui	No. Rekening
Bantuan Kegiatan Himpunan Mahasiswa Mikrobiologi S1 "Archaea"	Nathan Aristiphano	10421006	Rp5.000.000,00	BCA 7772953553

KEDUA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Agustus 2024

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Direktur Kemahasiswaan;
7. Direktur Keuangan;
8. Direktur Kepegawaian;
9. Yang bersangkutan.